

## BAB IV

### **Analisis Ayat-Ayat Toleransi Dengan Metode Tafsir Maqasidi Pada Kitab Tafsir Marah Labid**

#### **A. Kajian Ayat-Ayat Toleransi Pada Kitab Tafsir Marah Labid**

Dalam hal yang terkait dengan agama, toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilih serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau yang diyakininya.

Toleransi mengandung maksud supaya membolehkan terbentuknya sistem yang menjamin terjaminnya pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, moralitas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain serta perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus berselisih dengan sesamanya karena hanya berbeda keyakinan dan agama.<sup>46</sup>

Pada hal ini Imam Nawawi al Banteni memberikan pemaparan yang signifikan didalam ranah dimensi toleransi Bergama. Menurut Syaikh Nawawi al-Bantani dalam hal berinteraksi sosial terlebih lagi dengan yang berbeda agama, terdapat batasan-batasan yang harus dipegang teguh dan diindahkan oleh umat Islam. Agar supaya umat Islam dapat bersikap

---

<sup>46</sup> Wiwik Endahwati, "Kajian Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Toleransi Beragama," n.d., hlm.45.

toleransi terhadap pemeluk agama lain dengan adanya batasan-batasan yang telah diatur dan dianjurkan oleh agama. Oleh karenanya Syaikh Nawawi membagi batasan-batasan toleransi antar umat beragama kedalam beberapa wilayah yaitu wilayah agama atau aqidah, wilayah sosial, wilayah politik<sup>47</sup>

### 1. Wilayah Agama Atau Aqidah

Agama Islam sangat menghargai dalam keyakinan agama, bahkan di dalam Islam sangat tidak di anjurkan menghina atau berperilaku keras kepada orang yang beda keyakinan dengan kita. Karena dengan menghina agama dapat menyebabkan ketidak harmonisan antarumat beragama, sehingga dapat ancaman yang tidak sewajarnya bagi kalangan pemeluk agama lain. diterangkan mengenai larangan mencaci sesembahan orang non muslim dalam bentuk penghinaan. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ  
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الأنعام: 108)

*Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al An`am : 108)*

---

<sup>47</sup> Imadul Haq Fatcholli, "KONSEP TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM TAFSIR MARAH LABID," n.d., hlm.9-11.

Disini Imam Nawawi al Banteni tegas didalam menafsirkan ayat diatas dengan kalimat:

(ولا تسبوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ) أي ولا تسبوا أيها المؤمنون من يعبدون الأصنام من حيث عبادتهم لألهتهم كأن تقولوا : تبا لكم ولما تعبدون من الأصنام مثلاً فیسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوزاً عن الحق إلى الباطل بجهالة منهم بما يجب عليهم، فإن الصحابة متى شتموهم كانوا يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم

*Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mencaci orang-orang yang menyembah berhala dari segi peribadahan mereka terhadap tuhannya, seolah-olah kalian mengatakan kepada mereka : bertaubatlah kalian mengapa kalian menyembah berhala. Sehingga dengan mengatakan ini kepada mereka dapat menyebabkan mereka mencaci Rasulullah SAW dengan melampaui batas dari suatu kebenaran terhadap kebathilan disebabkan tidak taunya mereka dengan kewajiban menghormati Rasulullah SAW. Bilamana para sahabat mencaci mereka maka mereka akan membalasnya dengan mencaci Rasulullah SAW.<sup>48</sup>*

Jelaslah dengan adanya ayat di atas, bahwa didalam beragama manusia harus saling menghormati dan tidak menghina dengan yang lainnya apalagi sampai membuat tindakan anarkis yang dapat menyebabkan terluka diantara belah pihak.

Ayat tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa kepercayaan seseorang terhadap suatu Agama harus dilindungi. Menurut Islam, perbedaan ekspresi berkeyakinan atau berketuhanan tidak membenarkan

---

<sup>48</sup> Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al Jawi, *MARAH LABID LIKASF MA`NA AL-QUR`AN AL-MAJID*, 9th ed. (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah -Beirut, n.d.), hlm.108.

seseorang mengganggu “yang lain”.<sup>49</sup> Maka di dalam Al-Quran tidak di anjurkan bagi kaum muslimin memaksa saudaranya untuk memeluk Agama Islam, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang merdeka di dalam berkeyakinan dan memilih Agama. Allah SWT berfirman :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 256)

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*  
(QS. Al Baqarah : 256)

Imam Nawawi menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat “antara Haq dan Bathil , keyakinan dan ingkar , adanya petunjuk dengan kesesatan sudah jelas tanpa perlu pemaksaan berdasarkan adanya dalil-dalil yang banyak”.

Diriwayatkan bahwa ayat ini turun karena ada sebuah kejadian salah satu sahabat yang bernama abi Hushain al Anshori dari Bani Salim bin Auf, dia mempunyai dua anak yang menjadi pemeluk agama Nasrani sebelum terutusnya Nabi SAW. Kemudian kedua anak tersebut mendatangi kota Madinah, lalu ayahnya mewajibkan mereka untuk memeluk Agama Islam dengan berkata: demi Allah, aku tidak akan

---

<sup>49</sup> Abd. Moqshith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama (Membangun Toleransi Berbasis Al Qur`an)*, hlm.217.

membiarkan kalian menjadi Nasrani sampai kalian ingin memeluk Agama Islam. Sedang mereka berdua enggan tidak memenuhi permintaan sang ayah, hingga pada akhirnya mereka memusuhi Nabi SAW . Maka dengan turunnya ayat ini mereka berdua menjadi bebas mengambil jalan mereka dalam beragama.<sup>50</sup>

Imam ar Razi pun mengenai penakwilan ayat tersebut di dalam lafadz *Ikroh* (pemaksaan) terdapat beberapa dimensi diantaranya

- a. perkataannya Abi Muslim dan Qaffal yang mana pendapat ini sesuai dengan asas-asasnya Muktazilah: makna ayat tersebut menyatakan bahwa perkara iman tidak dibangun atas dasar pemaksaan dan penghardikan, melainkan iman itu berdasarkan pilihan dan penetapan.
- b. Di dalam penakwilan ayat tersebut sesungguhnya pemaksaan ini tertuju pada orang kafir. Seperti halnya orang muslim mengatakan pada orang kafir: “berimanlah engkau jika tidak aku akan membunuhmu” maka turunlah ayat ini larangan untuk memaksa dalam beragama. Beda hal dengan orang ahli kitab dan orang majusi, jika mereka melakukan pembayaran Jizyah(pajak) maka gugur untuk memerangi mereka.
- c. Janganlah kalian katakan kepada orang yang masuk Islam setelah peperangan, karena sesungguhnya dia masuk Islam dengan terpaksa. Apabila dia rela dan sah Islamnya setelah peperangan maka dia tidak akan terpaksa masuk Islam, maksudnya janganlah kalian nisbatkan

---

<sup>50</sup> Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al Jawi, *MARAH LABID LIKASF MA'NA AL-QUR'AN AL-MAJID*, hlm.94.

kepada mereka bahwa mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa.

Sebagai bandingan ayat tersebut ialah firman Allah SWT:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْنَا مُؤْمِنًا (النساء: 94)

*“dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya)”. (an Nisa` :94)<sup>51</sup>*

Diperkuat juga didalam bukunya M. Quraish Shihab beliau mengatakan: “ tidak ada paksaan dalam menganut Agama. Mengapa ada paksaan, padahal Dia tidak membutuhkan sesuatu; mengapa ada paksaan, padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu di jadikannya satu ummat (saja) sesuai dengan (QS. Al Ma`idah : 48). Perlu di catat, bahwa yang di maksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut Agama ialah menganut Akidahnya.<sup>52</sup>

Sangatlah jelas, didalam ayat tersebut terdapat Maqasid di dalam dimensi kehidupan beragama. Sehingga, Imam Nawawi sangat tegas menyatakan di dalam Tafsirya Marah Labid bahwa keyakinan tidak perlu dipaksa dengan dasar petunjuk dan kesesatan adalah sebuah pilihan tanpa perlu ada pengorbanan nyawa didalam memaksa orang untuk yakin akan suatu agama.

---

<sup>51</sup> Fakhruddin ar Razi, Tafsir Fakhru Razi At-Tafsir al-Kabir Wa Mafatihul Ghayb, 1st ed. (Dar al-Fikr, n.d.), jil.7,hlm.15-16.

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab and Muhammad Quraish Shihab, *Surah al-Fâtiḥah, Surah al-Baqarah*, Cetakan V, Tafsîr Al-Mishbâḥ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 1 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012), hlm.551.

## 2. wilayah sosial

Pada dasarnya, toleransi antar umat beragama merupakan mekanisme sosial yang dilakukan manusia dalam menyikapi keberagaman dan pluralitas agama. Agar terciptanya toleransi antar umat beragama, maka diperlukan adanya hubungan sosial yang harmonis yang tercipta dari interaksi sosial yang dinamis. Setiap manusia memiliki nilai-nilai yang diyakini, dipatuhi, dan dilaksanakan demi menjaga keharmonisan antar masyarakat. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan kearifan lokal (local wisdom) yang merupakan bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun manusia agar memiliki hubungan baik dengan sesama manusia. Sehingga kearifan lokal itu mengajarkan manusia mengenai perdamaian sesama manusia dan lingkungannya.<sup>53</sup>

Sehingga patut dijadikan landasan bagi Negara kita setidaknya nilai-nilai toleransi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia adalah saling menghargai, bersaudara, kebebasan, kerjasama, tolong menolong, tidak diskriminasi dan berbagi.<sup>54</sup> Dikarenakan Negara Indonesia adalah Negara Majmuk yang pada unsurnya banyak perbedaan baik ras, suku, budaya dan Agama.

Terdapat beberapa Ayat yang mengindikasikan terhadap anjuran-anjuran untuk berhubungan dengan orang Non Muslim sebagai makhluk sosial, yang mana hal ini telah disebutkan di atas di antaranya:

---

<sup>53</sup> Fitriani, "Keberagaman Dan Toleransi Antar Umat Beragama," hlm186.

<sup>54</sup> Sodik, "Pendidikan Toleransi Dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia," hlm.9.

a. Bersaudara dengan Orang Non Muslim

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9). (الممتحنة: 8-9)

[8]. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [9]. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Qs. Al-Mumtahanah: 8-9)

Imam Nawawi menafsirkan ayat ke- 8 dari surah al Mumtahanah dengan menerangkan Asbabun Nuzulnya. Ditegaskan bahwa ayat ke- 8 tersebut turun dikarenakan peristiwanya Asma` binti Abi Bakar. Sedangkan ibunya adalah seorang Musyrikah yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Di suatu ketika Asma` (anaknya) memberi hadiah kepada ibunya (Qutailah) lalu, Qutailah tidak menerima hadiah dari anaknya sampai anaknya pun tidak di bolehkan untuk masuk rumahnya. Maka turunlah Ayat ini, lalu Rasulullah SAW memerintahkan Asma` untuk masuk rumahnya dan diperintahkan untuk memuliakan serta berbuat baik kepada ibunya.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al Jawi, *MARAH LABID LIKASF MA`NA AL-QUR`AN AL-MAJID*, jil.2,hlm.518.

b. Berbagi dengan Orang Non Muslim

Allah SWT berfirman :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (المائدة: 5)

*Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Qs. Al-Maidah: 5)*

Pada tafsiran ayat kali ini di tinjau bagaimana Hukum orang Muslim berbagi makanan dengan orang Non Muslim. Menurut Imam Nawawi berdasarkan Ayat di atas di halalkan makanan orang Non muslim bagi orang Muslim makanan yang baik menurut Syari`at. Sebagaimana dihalalkannya menikahi orang Non Muslim yang masih berpegang teguh dengan kitab Taurat dan Injil, apabila halal menikahi orang Non Muslim maka secara tidak langsung dihalalkan pula sembelihan mereka. Dan andaikan orang Yahudi dan Nasrani menyembelih hewan dengan

menyebut nama selain Allah seperti menyebut nama Al Masih maka sembelihan tersebut tidak halal. Dan di riwayatkan pula oleh Ibnu Al Musayyab dia berkata: apabila ada seorang Muslim sakit lalu menyuruh orang majusi menyembelih hewan dengan menyebut Asma Allah maka sembelihan tersebut dibolehkan. Bahkan kata Abu Tsaur jika menyuruhnya orang Muslim itu kepada orang Majusi agar menyembelih hewan itu harus berdasarkan sahnya Syari`at Islam maka sembelihan itu di bolehkan.<sup>56</sup>

### **3. Wilayah Politik**

Toleransi dapat memperkuat nilai-nilai yang hampir punah atau hilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terbukti dengan banyaknya organisasi masyarakat yang menyuarakan sikap intoleran, ini membuat gaduh bangsa yang pada awalnya tentram di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah perlu memetakan mana Ormas yang intoleran dan berpotensi menyimpang dari konstitusi dan mana yang masih bernuansa NKRI.

Menurut Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi menilai, pemerintah memang sangat perlu mengevaluasi keberadaan Ormas intoleran. Diakui ternyata bukan hanya Ormas saja yang perlu dibatasi gerakannya, namun pada tataran kajian tafsir agama yang berada dalam kajian-Kajian lembaga pemerintah dan lembaga intelektual.

---

<sup>56</sup> Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al Jawi, jil.1,hlm.252.

Mungkin terdapat suara yang positif bagi negara Indonesia dalam bentuk pujian Sebagai apresiasi sikap toleransi tentu mendapat respon positif dari beberapa tokoh dunia. Dr. Zakir Naik pernah menyampaikan rasa kagum dan bangga terhadap Indonesia, ia menganggap bahwa Indonesia merupakan Negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Sebagai Negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, namun tidak menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara Islam. *“Ini merupakan keistimewaan dari Indonesia sebagai Negara multikultural, menerapkan setiap agama sama di hadapan Negara dan agama tidak bisa diperbolehkan untuk menjadi sumber diskriminasi”*<sup>57</sup>

Namun dalam masalah kepemimpinan baik itu kepemimpinan dalam rumah tangga atau pemimpin negara maka dalam hal ini umat Islam dilarang atau tidak diperbolehkan menjadikannya (non muslim) sebagai pemimpin sebagaimana hal itu di jelaskan dalam Al-Quran surat al-maidah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka.*

---

<sup>57</sup> Romadhon, “Toleransi dan Politik Identitas: Studi tentang Perilaku Politik Kebangsaan di Indonesia.”

*Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”*

Oleh karena itu toleransi dalam wilayah politik umat tidak boleh menjadikan non- muslim sebagai pemimpin dikarenakan jika mereka (non muslim) berkuasa atau menjadi pemimpin maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan terhadap rakyat yang dipimpin untuk mengikuti apa yang diperintahkan. Sebagaimana Shaikh Nawawi ungkapkan dalam kitabnya bahwa:

لا تعتمدوا على الإستتصار بهم ولا تعاشرهم معاشرة الأحياب

*“Janganlah kalian (umat Islam) bersandar kepada pertolongan mereka (non-muslim) dan bergaul dengan mereka seperti layaknya pergaulan kekasih.”<sup>58</sup>*

Maka dari itu dalam menjalin interaksi sosial umat Islam diberi keleluasaan dalam menjalaninya namun kendati demikian dalam wilayah politik atau hal kepepmimpinan Shaikh Nawawi dalam masalah ini membatasi dengan tidak boleh menjadikan non- muslim sebagai pemimpin karena hal ini akan timbul kekhawatiran yang dapat mendatangkan kemudratan, kerusakan, dan kehancuran terhadap agama Islam.

## **B. Maqasid Al Quran Tentang Ayat-Ayat Toleransi Perspektif Tafsir Marah Labid**

---

<sup>58</sup> Ahmad Ma’rup, ‘*“Toleransi Beragama Dalam al-Qur’a>n Menurut Shaikh Nawawi al-Bantani”*’ 13 (December 2018): 119–20.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian maqashid Al Quran, yaitu tujuan-tujuan Allah dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan kalamnya. Inti dari tujuan Al Quran adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi' (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan. Maqashid Al Quran merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.<sup>59</sup>

Al Hamidi menyebutkan bahwa banyaknya manfaat dari metode maqosyidi ini diantaranya untuk menambah keimanan dan mengetahui posisi Al-Quran yang sebenarnya yang merupakan Kalamullah yang agung dan tidak akan selesai dikaji oleh para intelektual dan keajaiban yang tidak akan pernah habis.<sup>60</sup>

Maqosidi Al-Quran juga bisa meminimalisir kefanatikan di antara umat muslim, dikarenakan metode maqosyidi ini akan mendekatkan pendapat yang dulunya berjauhan seperti halnya menyatukan sesuatu yang bercerai berai. Itulah yang menjadi kelebihan dari metode ini, disamping juga ada ayat Al-Quran yang menyatakan tentang pentingnya metode ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa: 82

---

<sup>59</sup> Mamat S Burhanuddin, Muh. Syamsuddin, and Saifuddin Zuhri Qudsy, "Kajian Kontemporer terhadap Karya Nawawi Al-Bantani," *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (January 27, 2020): 99, <https://doi.org/10.22515/dinika.v4i1.2061>.

<sup>60</sup> Wasfi Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al Quran)* (Jakarta: PT Qaf Media Kreatif, n.d.), 175.

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

*“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.”*

Sayyid Qutub berpendapat pada tafsir ayat ini dengan menyatakan bahwa penghayat terhadap Al-Quran itu dapat menghilangkan keraguan, membuka jendela-jendela, membawa masuk cahaya, menggerakkan perasaan menjaga hati, memurnikan jiwa yang darinya muncul sinar dan cahaya *“am ala quluubi aqfaaliha?”* (ataukah hati mereka telah terkunci) sehingga tidak memungkinkan udara dan cahaya masuk ke dalamnya.<sup>61</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya metode penafsiran maqosyidi ini sangat erat kaitannya dengan judul yang penulis bawa yaitu Toleransi. Sehingga toleransi mempunyai nilai tertinggi dalam kehidupan sosial lebih lagi dalam ranah keagamaan, toleransi beragama banyak disinggung dalam Al-Quran. Berikut adalah penjelasan Toleransi Beragama menurut Shaikh Nawawi dalam kitabnya Marah Labid yang mempunyai beberapa makna yaitu sebagai berikut:

#### 1. Memberi Kebebasan

Prinsip kebebasan tanpa paksaan ini berkaitan dengan kebebasan memilih agama Islam atau selainnya. Agama Islam adalah agama yang sudah jelas dan terang, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Baqarah 256:

---

<sup>61</sup> Wasfi Asyur Abu Zayd, 169.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

*“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Sesungguhnya telah jelasjalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yangingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat Kuat (Islam) yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Ayat 256 Surat al-Baqarah ini, sekali lagi, adalah dalam konteks seseorang bebas menentukan dan memilih agama yang akan dijadikan panutan, bukan bebas memilih antara mau melaksanakan atau tidak sebagian ajaran agama yang sudah menjadi pilihan.<sup>62</sup> Sehingga jikalau seseorang sudah menentukan pilihan Islam sebagai kepercayaannya, maka ia tidak ada kebebasan memilih lagi, dia harus patuh dan taat konsisten menjalankan ajaran Islam secara total, Islam kaffah, Selain itu juga Al-Nawawi menerangkan bahwa ayat di atas mengandung makna larangan untuk memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah (Islam), karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan dalam ayat ini perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat, dan hal demikian dapat manusia ketahui dengan banyaknya tanda-tanda untuk membedakan hak dari kebatilan, iman dari kekufuran, serta petunjuk dari kesesatan.<sup>63</sup> Yaitu bahwa dalam ayat (*Qad tabayyaan al-Rusyid min al-Gay*) telah jelas

<sup>62</sup>Nawawi, *Marah Labid Tafsir An-Nawawi*, 63.

<sup>63</sup> Nawawi, *Marah Labid Tafsir An-Nawawi*, 94.

dengan adanya bukti-bukti dan keterangan- keterangan yang kuat bahwa keimanan itu berarti kebenaran dan kekafiran itu adalah kesesatan”.<sup>64</sup>

Kemudian al-Nawawi melanjutkan penjelasannya di dalam tafsirnya dengan mengutip riwayat dari Abi Husayn al-Ansari dari Bani Salim bin 'Awf sebagai berikut:

“ bahwasannya terdapat dua anak laki-laki Nasrani memasuki kota Madinah yang memiliki ayah beragama Islam yang menetap di kota tersebut. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa sang ayah berkata kepada kedua anaknya tersebut: “Demi Allah! saya tidak akan pernah mendoakan kalian berdua sehingga kalian mau masuk Islam.” Mendengar perkataan ayah mereka, semakin menambah keengganan untuk masuk Islam, sehingga mereka malah memusuhi Rasulullah Saw. Selang beberapa waktu, turunlah surat Al-Baqarah ayat 256 ini. Setelah mendengar ayat tersebut, kemudian Rasulullah Saw membiarkan kedua anak itu meninggalkan kota Madinah.<sup>65</sup>

Dari sebab turunnya ayat tersebut yang dipaparkan di paparan data maka jelas bahwa pemaksaan dalam agama tidak dapat dibenarkan. Shaikh Nawawi menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip dasar ajaran Islam. Keimanan merupakan pondasi agama yang esensinya adalah ketundukan diri, maka menurut Shaikh Nawawi ia tidak bisa dijalankan dengan pemaksaan. Dengan ini bisa dikatakan, beriman bukan merupakan keharusan atau kewajiban sehingga perlu dipaksakan dari luar.

---

<sup>64</sup> Nawawi, 94.

<sup>65</sup> Nawawi, 94.

Beriman merupakan pilihan, kesadaran dan ketundukan subjektif manusia atas ajaran-ajaran Allah Swt.<sup>66</sup>

## 2. Menghormati Agama

Bentuk lain dari hakikat toleransi yaitu tidak mencaci dan menghina agama orang lain dan sesembahan yang mereka sembah, oleh karenanya umat Islam dalam hal ini tidak diperbolehkan menghina agama orang lain baik itu Yahudi, Nasrani, Budha, Hindu dan agama lainnya yang diakui terlebih lagi Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ  
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*

Dari ayat inilah Shaikh Nawawi menanggapi sebagaimana yang tertera dalam kitabnya Marah Labid:

أي لا تسبوا أيها المؤمنون من يعبدون الأصنام من حيث عبادتهم لألهتهم كأن تقولوا: تبا لكم ولما تعبدون من الأصنام مثلا فیسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوزا عن الحق إلى الباطل بجهالة منهم بما يجب عليهم، فإن الصحابة متى شتموهم كانوا يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>66</sup> Muhammad Ibnu Umar Al-Jawi, *Marah Labid Jilid 1*, n.d., 49.

*“Yaitu Janganlah kalian wahai orang-orang mukmin mengolok-olok orang-orang yang menyembah berhala dari segi cara beribadah mereka kepada Tuhannya, seperti kalian mengatakan”Celakalah kalian, kenapa kalian menyembah berhala” mislanya, maka mereka pun akan mengolok-olok Rasulullah melampaui dari kebenaran kepada kebatilan akibat dari ketidaktahuan mereka terhadap apa yang semesetinya mereka lakukan. Sesungguhnya ketika para sahabat dahulu mengolok-olok atau menghina mereka maka mereka pun megolok-olok atau menghina Rasulullah Saw”.*<sup>67</sup>

Larangan terhadap bentuk penghinaan terhadap agama lain apalagi sesembahan merupakan suatu hal yang telah ada pada zaman Nabi oleh karena itu umatnya pada saat ini agar tidak mengulangi apa yang telah terjadi pada zaman dahulu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Qatadah yang dikutip oleh Shaikh Nawawi:

كان المؤمنون يسبون اوثان الكفار فيردون ذلك عليهم فنهاهم الله عن ذلك لئلا يسبوا الله  
فإنهم قوم جهلة لا علم لهم بالله عز وجل

*“Dulu orang-orang mukmin menghina orang-orang kafir maka mereka membalas hinaan tersebut, maka dari itu Allah melarang mereka (orang-orang mukmin) perihal itu agar supaya mereka (orang kafir) tidak mengina atau mengolok-olok Allah sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh yang tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang Allah.”*<sup>68</sup>

Maka dari itu Islam melarang pemeluknya untuk tidak menghina dan mencaci maki sesembahan dan agama orang lain karena hal itu akan

<sup>67</sup> Nawawi, *Marah Labid Tafsir An-Nawawi*, 340.

<sup>68</sup> Ibid.340.

merusak sistem kenyamanan dalam hubungan interaksi sosial dengan agama lain menjadi retak, rusak dan menimbulkan konflik yang tidak diinginkan.<sup>69</sup>

### 3. Menjalin hubungan interaksi yang baik

Islam mengakui dan menjunjung tinggi *al-ukhuwwah al-Bashariyah* dalam hukum hidup bertetangga, misalnya, Islam tidak melihat perbedaan agama, semua tetangga, apapun agamanya, adalah saudara yang harus dihormati dan dijaga kepentingannya. Sebagaimana sebab turunnya ayat 7-8 dari surat Al-Mumtahanah:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادْتُمْ أَنْ تُكُونُوا عَلَيْهِمْ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Mahakuasa. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

★ Shaikh Nawawi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Tatkala Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk memusuhi orang-orang kafir, mereka (orang mukmin) senantiasa lebih memusuhi orang tua mereka dan anak-anak mereka dan semua keluarga mereka, maka Allah menurunkan surat tersebut (*Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka*) yaitu kasih sayang yang dimaksud adalah tetap menjaga hubungan dengan mereka.<sup>70</sup> Dimana turunnya ayat ini berkenaan dengan ibunya Asma binti Abu Bakar yang ketika itu dia dalam keadaan musyrik

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Nawawi, *Marah Labid Tafsir An-Nawawi*, 517.

datang kepada Asma dengan membawakannya hadiah akan tetapi dia menolaknya bahkan tidak membiarakannya masuk maka turunlah ayat tersebut dan Nabi SAW memerintahkan Asma binti Abu Bakar untuk memperkenankan ibunya masuk dan berbuat baik kepada ibunya walaupun dia mushrik.

Dari keterangan sudah jelas kiranya bahwa Islam tidak pernah membatasi hubungan silaturahmi pada sesama saudara seiman belaka melainkan juga silaturahmi kepada saudara sesama manusia lintas agama bahkan terhadap manusia yang tidak beragama, atheis, sekalipun.<sup>71</sup>

Dari sebab turunnya ayat inilah umat Islam tidak dilarang dan boleh menjalin interaksi sosial namun kendati demikian harus tetap ada batasan-batasan yang dipegang oleh umat Islam dalam menjalin interaksi dengan non-muslim.<sup>72</sup> Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani bahwa hakikat toleransi antar umat beragama yang dimaksud yaitu bergaul dengan baik antar umat beragama secara *Lahiriah* saja, artinya keyakinan *batiniyah* tetap pada Agama Islam.<sup>73</sup>

Menurut Syaikh Nawawi al-Bantani dalam hal berinteraksi sosial terlebih lagi dengan yang berbeda agama, terdapat batasan-batasan yang harus dipegang teguh dan diindahkan oleh umat Islam. Agar supaya umat Islam dapat bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain dengan adanya batasan-batasan yang telah diatur dan dianjurkan oleh agama. Oleh

---

<sup>71</sup> Ibid, 518.

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Ibid, 94.

karenanya Syaikh Nawawi membagi batasan-batasan toleransi antar umat beragama kedalam beberapa wilayah:

a. Wilayah Agama atau Aqidah

Islam merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang dan toleran oleh karenanya Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu berkasih sayang dan bersikap toleran baik itu kepada sesama atau kepada selain Islam. Namun dalam bertoleransi terdapat batasan-batasan yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam terlebih dalam wilayah agama atau aqidah, umat Islam diberi batasan dalam hal-hal tertentu seperti pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain dan tidak menghina agama dan sesembahan yang mereka sembah.<sup>74</sup>

Namun perlu digarisbawahi, pengakuan dan penghormatan ini bukan berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Melainkan Islam hanya mengimani keberadaan para Nabi dan Rasul sebelum Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Demikian pula Islam mengimani Kitab Suci-Kitab Suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, termasuk Taurat dan Injil yang menjadi Kitab Suci Yahudi dan Nasrani. Percaya kepada para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada Kitab Suci sebelum Al Quran adalah termasuk rukun iman dalam Islam.

Namun jika itu sudah menyangkut masalah akidah yang mana itu murni hubungan manusia dengan Tuhan. Maka dalam hal ini tidak ada

---

<sup>74</sup> Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al Jawi, *MARAH LABID LIKASF MA'NA AL-QUR'AN AL-MAJID*, 131.

kata toleransi. Sebagaimana dalam Al-Quran pun ditegaskan bahwa dalam perkara ibadah tidak boleh adanya campur aduk antar agama. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Oleh karena itu umat Islam dalam masalah akidah dan ibadah tidak Ada kata toleransi. Sebagaimana Syaikh Nawawi ungkapkan dalam kitabnya:

*“Sesungguhnya agama kalian adalah mensekutukan Allah yang dibatasi untuk kalian, dan agamaku adalah mentauhidkanNya yang dibatasi untukku.”<sup>75</sup>*

#### b. Wilayah Sosial

Umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan umat lain, menghormati, dan saling tolong menolong dalam bingkai takwa kepada Allah SWT. Dalam tataran sosial, hubungan Umat Islam dengan non-Muslim tidak dibatasi, sepanjang hubungan itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah SWT.

Umat Islam dipersilahkan untuk berdagang, berbisnis, atau melakukan praktik sosial lain, selagi tetap dalam bingkai ajaran Islam. Jadi, batasan dalam bertoleransi dengan non muslim umat Islam diberi keleluasan menjalin hubungan baik dengan mereka non muslim selama mereka tidak memusuhi dan memerangi agama Islam.<sup>76</sup>

#### c. Wilayah Politik

Dalam masalah kepemimpinan baik itu kepemimpinan dalam rumah tangga atau pemimpin negara maka dalam hal ini umat Islam dilarang atau tidak diperbolehkan menjadikannya (non muslim) sebagai

---

<sup>75</sup> Nawawi, *Marah Labid Tafsir An-Nawawi*, 213.

<sup>76</sup> Al-Jawi, *Marah Labid*, 120.

pemimpin karena hal itu akan merusak tatanan kehidupan umat Islam yang aman dan damai, dikarenakan jika mereka (non muslim) berkuasa atau menjadi pemimpin maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan terhadap rakyat yang dipimpin untuk mengikuti apa yang diperintahkan. Oleh karena itu toleransi dalam wilayah politik umat tidak boleh menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin. Sebagaimana Syaikh Nawawi ungkapkan dalam kitabnya bahwa:

لا تعتمدوا على الإستنصار بهم و لا تعاشرهم معاشره الأحاباب

*“Janganlah kalian (umat Islam) bersandar kepada pertolongan mereka (non-muslim) dan bergaul dengan mereka seperti layaknya pergaulan kekasih.”<sup>77</sup>*

Maka dari itu dalam menjalin interaksi sosial umat Islam diberi keleluasaan dalam menjalaninya namun kendati demikian dalam wilayah politik atau hal kepeppimpinan Syaikh Nawawi dalam masalah ini membatasi dengan tidak boleh menjadikan non-muslim sebagai pemimpin karena hal ini akan timbul kekhawatiran yang dapat mendatangkan kemudratan, kerusakan, dan kehancuran terhadap agama Islam yang nantinya para penguasa yang non-muslim tersebut akan memaksa rakyat untuk mengikuti apa yang diperintahkan terlebih untuk keluar dari agama Islam atau murtad.

### **C. Relevansi Aspek Maqashidi Kitab Marah Labid di dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Toleransi dengan Kitab Tafsir Maqashidi Yang Lain**

---

<sup>77</sup> Nawawi, *Marah Labid Tafsir An-Nawawi*, 120.

Keselarasan antara Tafsir yang dikemukakan oleh Imam Nawawi Al Banteni dengan Tafsir Maqasidi seperti penafsirannya Ibnu Asyur yang bernama *Tahrir Wat Tanwir* Adalah sebuah Mahakarya untuk saling melengkapi yang satu dengan yang lainnya, meskipun Tafsir Marah Labid bisa disebut bukan kategori kitab yang bertajuk Maqasidi, akan tetapi kitab Marah Labid ini mempunyai Aspek yang memiliki corak yang agak sama dengan kitab Maqasidi seperti Kitab Tahrir Wat Tanwir. Berikut relevansi penafsiran Imam Nawawi dan Ibnu Asyur:

**Imam Nawawi Al Banteni** menyatakan bahwa umat Islam dalam masalah akidah dan ibadah tidak Ada kata toleransi sesuai didalam kitabnya Marah Labid Ketika menafsirkan Ayat 1-6 diSurah Al Kafirun: *“Sesungguhnya agama kalian adalah mensekutukan Allah yang dibatasi untuk kalian, dan agamaku adalah mentauhidkanNya yang dibatasi untukku.”<sup>78</sup>* Di sisi lain Imam Nawawi juga Menghargai terhadap umat agama lain sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-An’am ayat 108, Imam Nawawi tegas menyatakan *“janganlah kalian mencaci orang-orang yang menyembah berhala dari segi peribadahan mereka terhadap tuhanNya, seolah-olah kalian mengatakan kepada mereka : bertaubatlah kalian mengapa kalian menyembah berhala. Sehingga dengan mengatakan ini kepada mereka dapat menyebabkan mereka mencaci Rasulullah SAW dengan melampaui batas dari suatu kebenaran terhadap kebathilan disebabkan tidak taunya mereka dengan kewajiban*

---

<sup>78</sup> Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al Jawi, *MARAH LABID LIKASF MA`NA AL-QUR`AN AL-MAJID*.

*menghormati Rasulullah SAW. Bilamana para sahabat mencaci mereka maka mereka akan membalasnya dengan mencaci Rasulullah SAW<sup>79</sup>”*

Bisa dilihat dari ayat tersebut bahwa terdapat sisi berbuat baik pada umat agama lain dan di sisi lain Imam Nawawi menyatakan tegas bahwa tidak ada kata toleransi dalam akidah dan agama.

**Ibnu Asyur** ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 256 menyatakan bahwa ayat tersebut berdasarkan pada penjelasan tentang perintah berperang di jalan Allah SWT yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 224 yang berbunyi (dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah SWT, dan ketahuilah sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui). Kemudian, Ayat ini di nasakh oleh surat Al-Baqarah ayat 256 yang menerangkan tentang tidak adanya paksaan di dalam beragama (Islam) dan ayat ini mempunyai makna muhkamat dan jatuh setelah ayat Kursi sehingga terdapat cakupan ayat ini dengan ayat Kursi sebagai bukti-bukti keEsahan Tuhan dan kebesaran Pencipta serta kemaha Sucian-Nya Tuhan dari sesuatu yang cacat yang dilakukan oleh umat yang ingkar kepadanya. Sehingga, tampaklah ayat ini di dalam beragama harus berdasarkan ikhtiar (pilihan secara murni) tanpa perlu dipaksa.<sup>80</sup>

Garis besar relevansi penafsiran Ibnu Asyur di dalam kitabnya *Tahrir Wat Tanwir* bisa dikatakan selaras dan berhubungan dengan apa yang

---

<sup>79</sup> Syekh Nawawi Al Banten, *Marah Labid Li Kasyf Ma`anil Quran* (Dar Al Fikr, Baerut, 1980), hlm.108.

<sup>80</sup> Syekh Muhammad Thahir bin Asyur, *Tafsir Tahrir Wat Tanwir* (Tunisia: Dar At Tunisia, 1884), Hlm. 25.

sudah disampaikan oleh Imam Nawawi Al Bantani di dalam kitabnya  
*Marah Labid.*



#### **A. Kesimpulan**

Dalam Skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Toleransi mengandung maksud supaya membolehkan terbentuknya sistem yang menjamin terjaminnya pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, moralitas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain serta perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus